



Jakarta, 18 September 2024

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Perkenankanlah Kami,

1. **Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.**
2. **Heroik Mutaqin Pratama, S.IP., M.IP.**
3. **Haykal, S.H.**
4. **Usep Hasan Sadikin, S.H.**
5. **Annisa Alfath, S.IP.**
6. **Iqbal Kholdin**

Kesemuanya kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVB No. 14, Tebet, Jakarta Selatan, Nomor Telpon 08111992626, emai: admin@perludem.org Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 September 2024 dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, yang berdomisili di Jalan Tebet Timur IVB No. 14, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusionalitas norma hukum di dalam **1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya UUD NRI 1945 (Bukti P-1 sampai P-3).**

+62-21-22833919

admin@perludem.org

www.perludem.org

Jl. Tebet Timur IV B No.14 Tebet - Jakarta Selatan

REGISTRASI	
NO.	135/PUU-XXII/2024
Hari	:Rabu
Tanggal	: 25 September 2024
Jam	: 10:00 WIB

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut

merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

7. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* **Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015** terhadap **Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945**, maka menurut Pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verba*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

▪ **PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT/ORGANISASI NON PEMERINTAH**

1. Bahwa **Pemohon** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
2. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;
7. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon** dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasardan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
8. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;

- c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
9. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam UU *a quo*, telah secara nyata membuat upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis telah terlanggar, karena telah terbukti konsepsi pemilu serentak lima kotak telah menghasilkan kerumitan manajemen pemilu bagi pemilih, sehingga tingginya sura tidak sah di dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan pemilu terakhir pada tahun 2024;
10. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C UUD NRI 1945, Bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Serangkaian upaya untuk pemenuhan hak ini telah secara sungguh dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari penelitian, pengkajian, pendidikan, dan mendorong kebijakan kepada para pemegang otoritas, khususnya kepada pembentuk undang-undang, untuk merumuskan UU *a quo* secara baik dan hati-hati, sehingga jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih presiden, DPR DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota betul-betul mengarah kepada penguatan demokrasi yang berintegritas, meningkatkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, serta penguatan pelembagaan partai dan efektifitas sistem kepartaian dapat diupayakan dan diwujudkan;
11. Bahwa upaya Pemohon untuk mendorong ketentuan UU *a quo* dapat menghasilkan konsepsi jadwal penyelenggaraan pemilihan umum yang mengarah penguatan demokrasi yang berintegritas, meningkatkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, serta penguatan pelembagaan partai dan efektifitas sistem kepartaian, agar sesuai pula dengan apa yang diputus oleh Mahkamah, untuk memastikan format keserentakkan pemilu yang dipilih mesti menjaga dan memastikan hak pilih dan daulat rakyat dapat dijaga dengan maksimal, telah menjadi sia-sia, dan tidak dapat diwujudkan, karena ketentuan UU *a quo*, dan oleh sebab itu, kerugian konstitusional Pemohon telah terjadi, dan akan terus terjadi karena pemberlakuan UU *a quo*, dan bahkan sudah dilaksanakan dalam dua kali penyelenggaraan pemilu, yakni Pemilu 2019 dan Pemilu 2024;
12. Bahwa ketiadaan perbaikan terhadap jadwal keserentakkan pemilu, mestinya mengikuti pertimbangan dan perintah Mahkamah, yang salah satunya adalah memperhatikan kemudahan pemilih, dan menghitung betul beban penyelenggara pemilu di dalam pelaksanaan pemilu, sudah memberikan fakta yang sangat terang, bahwa kerugian konstitusional Pemohon masih terjadi, bahkan hingga hari ini, sebab tidak ada upaya patuh, sungguh dan serius dari pembentuk undang-undang untuk mematuhi putusan MK, dengan secara kumulatif memperhatikan beberapa aspek penting sebelum memilih format keserentakkan pemilu sebagaimana secara eksplisit sudah ditegaskan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019;

13. Bahwa dengan kondisi itu, Pemohon menjadi memiliki kedudukan hukum untuk memohon kepada Mahkamah agar mengembalikan dan memulihkan hak konsisional Pemohon untuk memberikan tafsir baru kepada ketentuan di dalam UU *a quo*, sehingga format keserentakkan pemilu yang konstitusional adalah menyatakan bahwa pemilu yang paling konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah;
14. Bahwa di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem (**Bukti P-4 sampai P-6**) menyebutkan “...*pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian...*”;
15. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, “*Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan*”;
16. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdr. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdr. Irmalidarti;
17. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdr. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdr. Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara;
18. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

▪ Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah:

1. **Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017:** “*Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*”;
2. **Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017:** “*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*”;
3. **Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017:** “*Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak*”; dan
4. **Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015:** “*Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

▪ **Dasar Konstitusional yang Digunakan:**

1. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*;
2. Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*;
3. Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;
4. Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945: *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*;
5. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*
6. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

▪ **Argumentasi Permohonan**

I. TENTANG PERMOHONAN DAPAT DIPERIKSA KEMBALI OLEH MAHKAMAH, PERBEDAAN DASAR KONSTITUSIONAL, DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN A QUO BERBEDA DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA

1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan argumentasi terkait dengan pengujian UU *a quo*, Pemohon menyadari bahwa pengujian terhadap ketentuan pelaksanaan pemilu serentak, bukanlah pengujian yang pertama kali diajukan kepada Mahkamah;
2. Bahwa sepanjang penelusuran Pemohon, pengujian terhadap ketentuan di dalam UU *a quo*, sudah tiga kali diajukan kepada Mahkamah, yakni melalui perkara No. 16/PUU-XIX/2021, Perkara No. 55/PUU-XVII/2019, dan Perkara No. 37/PUU-XIX/2019;
3. Bahwa di dalam UU Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang memberikan prasyarat untuk dapat melakukan pengujian kembali terhadap materi muatan pasal ataupun ayat dari sebuah undang-undang yang sudah pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa ketentuan yang mesti dijelaskan dan mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon kepada Mahkamah, khususnya terkait dengan perbedaan dasar konstitusional, dan argumentasi permohonan yang berbeda;
4. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011: *“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”*

Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”

19. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, ketentuan pasal dan ayat yang diuji memang sudah pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya. Tetapi, ketentuan yang Pasal dan ayat yang sama persis dengan apa yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang yang pemohon telusuri belum ada, yakni permohonan yang mengajukan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, belum pernah sama sekali diajukan kepada Mahkamah;
20. Bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan terkait ketentuan pemilu serentak, berbarengan pula dengan ketentuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang ada di dalam UU Pilkada. Artinya, dengan ketentuan tersebut, sepanjang penelusuran Pemohon, belum ada permohonan sebelumnya, yang mengajukan ketentuan pasal *a quo*, seperti yang diajukan oleh Pemohon di dalam UU *a quo*;

Tabel. 1
Permohonan Terkait Ketentuan Keserentakkan Pemilu yang Pernah Dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi

No.	Nomor Perkara	Dasar Konstitusional yang Digunakan
1.	Perkara 55/PUU-XVII/2019	Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 18 Ayat (3), dan Pasal 18 Ayat (4)
2.	Perkara 37/PUU-XVII/2019	Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28C Ayat (2)
3.	Perkara 16/PUU-XIX/2021	Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4)

21. Bahwa selain ruang lingkup pasal dan ayat di dalam UU *a quo* yang berbeda, Pemohon di dalam permohonan ini juga mengajukan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang diajukan kepada Mahkamah. Pemohon menggunakan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan tabel yang sudah ditunjukkan oleh Pemohon diatas, secara terang terlihat belum ada permohonan terdahulu yang menggunakan pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945 yang diajukan sebagai dasar konstitusional yang sama dengan permohonan pemohon;
22. Bahwa selain ruang lingkup pasal yang berbeda, serta dasar konstitusional yang digunakan juga berbeda, alasan-alasan permohonan yang disampaikan di dalam permohonan *a quo* juga berbeda. Pemohon di dalam permohonan ini akan menyampaikan argumentasi empirik berdasarkan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, yakni pada tahun 2019 dan tahun 2024, yang telah terbukti melemahkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, melemahkan pelembagaan partai politik, serta merugikan pemilih untuk mendapatkan suatu penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945;

23. Bahwa seluruh simpul argumentasi yang akan pemohon jelaskan pada bagian berikutnya, belum pernah diajukan oleh permohonan-permohonan sebelumnya kepada Mahkamah Konstitusi;
24. Bahwa oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon di dalam perkara ini, telah memenuhi kualifikasi Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang memberikan prasyarat permohonan dengan pasal dan ayat yang sama, dapat diajukan kembali kepada Mahkamah dengan dasar konstitusional yang berbeda. Di dalam permohonan ini, pemohon tidak hanya menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, tetapi juga ruang lingkup pasal dan ayat di dalam UU *a quo* yang berbeda, serta alasan-alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya;
25. Bahwa sesuai dengan argumentasi yang disampaikan oleh pemohon, *in casu* untuk ketentuan di dalam UU *a quo* dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah, beralasan menurut hukum.

II. TENTANG PEMILU SERENTAK LIMA KOTAK TELAH MELEMAHKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK, MELEMAHKAN UPAYA PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN, DAN MENURUNKAN KUALITAS KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

26. Bahwa ketentuan pasal *a quo*, terkait dengan pengaturan keserentakkan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidaklah lagi bisa hanya dipandang sebagai pengaturan jadwal pemilu saja, apalagi disederhanakan soal teknis, dan implementasi UU saja. Satu yang paling penting, pengaturan jadwal penyelenggaraan pemilu akan berdampak sangat serius terhadap pemenuhan seluruh asas penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, berdampak pada kemandirian dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945;
27. Bahwa ketentuan keserentakkan pemilu, secara faktual memberikan dampak yang sangat sistemik, signifikan, dan serius terhadap sistem kepartaian, penguatan sistem presidensial, dan lebih luas berpengaruh terhadap perilaku partai politik termasuk juga perilaku pemilih;
28. Bahwa argumentasi pemohon terkait pengaruh ketentuan keserentakkan pemilu, atau lebih luas dapat disebut sebagai pengaturan jadwal pemilu telah secara faktual dapat dilihat dan dibuktikan dengan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, yakni Pemilu 2019 dan terakhir Pemilu 2024;
29. Bahwa dampak pengaturan UU *a quo*, dimana memerintahkan pelaksanaan pemilu Presiden, DPR, DPD, yang berbarengan pula dengan pemilu anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah terbukti terus menerus membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus. Akibatnya ketentuan di dalam UU *a quo* yang memerintahkan pelaksanaan pemilu lima kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik. Partai menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dimana para pemilik modal, caleg populer, dan punya materi yang banyak, untuk secara transaksional dan taktis dicalonkan karena partai tidak lagi punya kesempatan, ruang dan, energi untuk melakukan kaderisasi untuk proses pencalonan anggota legislatif di semua level pada waktu yang bersamaan;

30. Bahwa situasi ini secara sadar atau tidak, telah membuat praktik rekrutmen politik menjadi sangat transaksional, tidak demokratis, bahkan cenderung dilakukan seperti membuka lowongan pekerjaan oleh partai politik. Namun, kondisi ini tidaklah bisa disalahkan sepenuhnya kepada perilaku dan praktik pencalonan dari partai politik. Namun ini adalah sebuah akibat yang disebabkan oleh pengaturan UU *a quo* yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif tiga level secara serentak sekaligus. Dampaknya pelembagaan partai politik menjadi lemah, dan juga berdampak serius pada kualitas dari calon anggota legislatif yang direkrut partai;
31. Bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dengan sistem lima kotak, satu kali dalam lima tahun, secara tanpa sadar membuat partai politik tidak melakukan rekrutmen politik secara berkelanjutan. Partai politik seperti terlena selama waktu 5 tahun, dan baru sibuk lagi melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik dalam waktu yang sangat sempit, seperti 1 tahun atau 1,5 tahun menjelang pencalonan anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi inilah yang membuat pelembagaan partai politik menjadi sangat lemah, serta menjauhkan pemenuhan prinsip demokrasi diinternal partai politik;
32. Bahwa khusus untuk mendorong pelembagaan partai politik, untuk terwujudnya demokratisasi internal partai politik dalam pencalonan anggota legislatif, dan menghindarkan partai mencalonkan figur-figur populer, yang berakibat pada disampingkannya kader partai politik yang sudah lama mengabdikan di partai politik untuk dicalonkan menjadi bakal calon anggota legislatif, pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui Putusan 114/PUU-XX/2022 yang pada intinya mengatakan pembentuk undang-undang dan partai politik bisa membuat pengaturan bahwa ada syarat ketat untuk warga negara atau kader partai politik yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif. Salah satunya adalah untuk memberikan batas waktu minimal bagi kader partai politik untuk dapat diajukan menjadi calon anggota legislatif. Misalnya, untuk menjadi anggota legislatif untuk level DPR RI sudah mesti menjadi kader partai politik tempat yang bersangkutan akan dicalonkan, minimal 3-5 tahun sebelum masa pencalonan anggota legislatif;
33. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah tersebut tidak akan pernah bisa diwujudkan, karena adanya ketentuan UU *a quo*, sebab dalam setiap siklus pemilu yang hanya lima tahunan, partai politik dihadapkan pada beban berat melakukan rekrutmen politik untuk tiga level pemilu sekaligus;
34. Bahwa dengan kondisi faktual diatas, dan sudah dapat dilihat dalam pelaksanaan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak, tujuan penyelenggaraan pemilu, yakni meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat, memperkuat pelembagaan dan penyederhanaan partai politik, serta penguatan sistem presidensial tidak akan mampu diwujudkan, jika pelaksanaan pemilu lima kotak masih dinilai sebagai sebuah sistem keserentakkan yang konstitusional;
35. Bahwa setelah melihat pengalaman Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, menurut Pemohon, dengan pendekatan praktik konstitusional penyelenggaraan pemilu lima kotak yang secara nyata telah berdampak tidak terpenuhinya tujuan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, perlu bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa ada satu format keserentakkan pemilu yang bisa mengarah pada kepastian tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu, mewujudkan sistem presidensial yang kuat, pelembagaan dan penyederhanaan partai politik, dan meningkatkan kualitas kedaulatan pemilih;
36. Bahwa menurut Pemohon, format keserentakkan yang paling mengarah untuk bisa tercapainya tujuan pemilu yang secara prinsip sudah disebutkan di dalam UUD NRI

1945, khususnya Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, adalah memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak, lalu memberi waktu 2 tahun setelahnya, dilaksanakan penyelenggaraan pemilu serentak daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota yang serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

37. Bahwa adanya jeda waktu dua tahun antara waktu pemilu nasional dan pemilu daerah, akan menjawab persoalan pelembagaan dan kaderisasi partai politik, karena partai politik tidak lagi “dipaksa” untuk melakukan rekrutmen untuk pemilu legislatif pada tiga level sekaligus. Dengan pemilu serentak nasional dan serentak daerah, partai akan diberikan ruang dan waktu untuk fokus pada pemilu nasional, untuk memenangkan pemilihan presiden dan memenangkan pemilu legislatif DPR, dan baru dua tahun setelahnya partai politik bisa berkonsolidasi lagi untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah dan memenangkan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
38. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, ketentuan di dalam UU *a quo*, telah terbukti secara normatif dan secara praktik, serta implementasi telah mengakibatkan pelemahan pelembagaan partai politik, yang dampaknya juga terhadap kualitas anggota legislatif yang nantinya akan menjalankan fungsi dan kewenangan di dalam lembaga legislatif, mulai dari DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

III. TENTANG PENATAAN JADWAL PEMILU SERENTAK UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG JUJUR, ADIL, DEMOKRATIS, DAN BERINTEGRITAS

39. Bahwa jadwal penyelenggaraan pemilu, sebagaimana ketentuan di dalam UU *a quo*, adalah hulu yang berdampak pada seluruh dimensi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Mulai dari variabel-variabel sistem pemilu, manajemen pelaksanaan tahapan pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, termasuk juga akan berdampak pada sistem penegakan hukum pemilu;
40. Bahwa penentuan jadwal pemilu, suatu keniscayaan untuk diputus konstitusionalitasnya oleh Mahkamah agar bisa menghasilkan lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan professional, variabel sistem pemilu yang mengarahkan pada penguatan sistem presidensial dan pelembagaan partai politik, serta meningkatkan kualitas derajat pemilih di Indonesia;
41. Bahwa setelah berangkat dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, menurut Pemohon, tidak ada pilihan lain, untuk meminta kepada Mahkamah, agar Mahkamah menyatakan agar jadwal penyelenggaraan pemilu yang konstitusional untuk sesuai dengan prinsip dan asas pemilu yang diatur di dalam UUD NRI 1945 adalah dengan menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, sebagaimana pula telah diputus oleh Mahkamah menjadi salah satu format keserentakkan yang konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah No. 55/PUU-XVII/2019;
42. Bahwa Pemohon dapat menggambarkan format keserentakkan pemilu nasional dan pemilu serentak daerah, secara sederhana, pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2
Skema Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah

Pengelompokan Penyelenggaraan Pemilu	Jenis Pemilu	Periode Masa Jabatan Saat Ini	Pemilu Berikutnya
Pemilu Nasional	Presiden	2024-2029	2029
	DPR	2024-2029	2029
	DPD	2024-2029	2029
Pemilu Daerah	Gubernur, Bupati, dan Walikota	2025-2031	2031
	DPRD Provinsi	2024-2031	2031
	DPRD Kabupaten/Kota	2024-2031	2031

43. Bahwa konsepsi pemilu serentak nasional dan serentak daerah sangat rasional untuk diselenggarakan dengan masa jabatan yang untuk pemilu nasional, dapat langsung diselenggarakan lagi pada tahun 2029. Artinya, dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD hasil pemilihan pada Pemilu 2024 tetap memegang masa jabatan selama lima tahun dan akan diselenggarakan untuk periode berikutnya pasca Pemilu 2024 pada tahun 2029 mendatang;
44. Bahwa untuk penyelenggaraan pemilu daerah, memerlukan penyesuaian masa jabatan, baik untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 2024, termasuk juga untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024. Untuk masa Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 27 November 2024, dipastikan akan dilantik pada tahun 2025. Dengan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu daerah yang diselenggarakan dua tahun setelah pemilu nasional, menurut Pemohon masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2025, akan mengakhiri masa jabatan pada tahun 2031 sesuai dengan jadwal pemilu daerah. Termasuk juga penataan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, akan memegang melanjutkan masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 untuk secara serentak dilaksanakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2031;
45. Bahwa dengan penataan jadwal keserentakkan pemilu dengan model serentak nasional dan serentak daerah, diperlukan perpanjangan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, yang harusnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2029, diperpanjang dua tahun sampai tahun 2031. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga diperlukan untuk gubernur, bupati, dan walikota yang hasil Pilkada 2024 yang akan memulai masa jabatan tahun 2025, yang harusnya berakhir di tahun 2030, diperpanjang menjadi tahun 2031. Dengan demikian, mulai sejak tahun 2029, Indonesia akan memulai penyelenggaraan pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, lalu dua tahun setelahnya, tahun 2031, Indonesia

akan melaksanakan pemilu daerah, untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

46. Bahwa dengan penataan model keserentakkan pemilu seperti ini, mulai tahun 2029, pemilu nasional akan dilaksanakan pertama kali tahun 2029, 2034, 2039, tiap lima tahun sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945, dimana pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selanjutnya, untuk pemilu daerah, akan dimulai pada tahun 2031, dan setelahnya dilaksanakan pada tahun 2036, 2041, dan lima tahun setelahnya, sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945;

IV. MENYELARASKAN PENATAAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DENGAN SIFAT TETAP, MANDIRI, DAN NASIONALNYA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

47. Bahwa format keserentakkan pemilu, mesti pula mempertimbangkan eksistensi dan keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945, sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
48. Bahwa eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, mesti dimurnikan, dengan betul-betul menjadi lembaga penyelenggara pemilu, dan memastikan nilai-nilai dan asas penyelenggaraan pemilu, baik secara universal, maupun yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 dapat dipenuhi;
49. Bahwa dengan format dan penjadwalan pemilu seperti yang diatur di dalam UU *a quo* hari ini, akan berdampak secara serius terhadap eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Dengan ketentuan UU *a quo*, kedepan, pemilu di Indonesia, baik untuk pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, akan bertumpuk pada tahun yang sama. Oleh sebab itu, jika ketentuan UU *a quo* terus berlaku, dan dibiarkan terulang untuk pemilu-pemilu berikutnya, menurut Pemohon, sudah tidak sesuai dengan sifat nasional, tetap, dan mandiri lembaga penyelenggara pemilu, dan telah mengakibatkan inefisiensi dan inefektifitas pada lembaga penyelenggara pemilu, karena hari pemilu di Indonesia, hanya akan dilaksanakan pada satu kali dalam lima tahun;
50. Bahwa menurut Pemohon, waktu pemilu satu kali dalam lima tahun, jelas menjadi penjadwalan pemilu yang tidak konstitusional, karena berdampak pada pelemahan institusi demokrasi, mulai dari pemilih, peserta pemilu, dan khususnya lembaga penyelenggara pemilu;
51. Bahwa pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin, ada lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional dan tetap mulai dari level pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota, untuk KPU dan Bawaslu, memegang masa jabatan selama lima tahun, namun hanya menyelenggarakan pemilu satu kali dalam lima tahun saja. Jika kita melihat waktu pelaksanaan tahapan pemilu, lebih kurang hanya 18 bulan saja. Lalu, kemana lembaga penyelenggara pemilu selama 42 bulan sisa masa kerja dari seorang lembaga penyelenggara yang sudah digaji oleh negara untuk lima tahun?;
52. Bahwa dengan format keserentakkan pemilu, dengan melaksanakan pemilu nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, lalu dua tahun setelahnya dilaksanakan pemilihan umum daerah, untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, berbarengan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

adalah pilihan yang relevan, rasional, dan masuk akal dengan konstiusionalitas sifat tetap, mandiri lembaga penyelenggara pemilu;

53. Bahwa dengan ketentuan sistem keserentakkan pemilu nasional dan pemilu daerah, Indonesia hanya akan memiliki dua hari pemilu saja, yakni hari pemilu nasional, dan hari pemilu daerah yang dilaksanakan dua tahun setelah pelaksanaan pemilu nasional;
54. Bahwa penataan sistem keserentakkan pemilu, juga perlu dibarengkan dengan penataan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga level kabupaten/kota;
55. Bahwa salah satu prinsip penting yang perlu ditekankan di dalam rekrutmen penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat, level provinsi, dan level kabupaten/kota mesti sudah selesai sebelum tahapan pelaksanaan pemilu dimulai. Artinya, untuk memastikan fokus penyelenggaraan, terpenuhinya prinsip mandiri, professional, dan berintegritas bagi penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu tidak boleh dilakukan dan wajib menghindari dilakukan ditengah tahapan pemilu yang sedang berjalan;
56. Bahwa kondisi saat ini, jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu, khususnya KPU di provinsi dan kabupaten/kota berserakkan pada tahun dan bulan yang berbeda-beda. Bahkan, terdapat banyak provinsi dan kabupaten/kota yang pengisian anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mesti dilakukan ditengah tahapan krusial pemilu yang sedang berjalan. Kondisi ini jelas sesuatu yang sangat tidak ideal. Menjauhkan sifat tetap nasional dan mandiri KPU sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945, dan secara faktual juga mengganggu fokus dan profesionalitas kelembagaan penyelenggara pemilu yang mesti menjalani pergantian komisioner ditengah tahapan pemilu yang sedang berjalan;
57. Bahwa penataan waktu rekrutmen penyeleggara pemilu ini, Pemohon mengusulkan juga disesuaikan dan diselaraskan dengan waktu penyelenggaraan pemilu serentak, dan dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel. 3
Skema Waktu Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan Jadwal Tahapan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Tingkatan Penyelenggara	Batas Waktu Rekrutmen Harus Selesai	Akhir Masa Jabatan	Waktu Pelaksanaan Pemilu Nasional	Waktu Pelaksanaan pemilu Lokal
KPU dan Bawaslu RI	April 2027	April 2032	Agustus 2027- Juni 2029	Desember 2030- Juni 2031
KPU dan Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota	Juli 2027	Juli 2032	Agustus 2027- Juni 2029	Desember 2030- Juni 2031

58. Dengan skema waktu seperti diatas, tidak lagi akan ada proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang dilakukan ditengah tahapan. Rekrutmen seluruh KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mesti dilaksanakan secara serentak.

Hanya saja, sebagai bagian dari proses transisi, penyelenggara pemilu baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang baru dipilih pada tahun 2023 atau tahun 2024 mesti mengalami pemotongan masa jabatan;

59. Bahwa masa jabatan atau periode komisioner yang baru terpilih, dan masa jabatannya belum genap lima tahun, dapat dibuatkan aturan peralihan, dimana masa jabatan itu tidak perlu dihitung satu periode. Sehingga seluruh komisioner provinsi dan kabupaten/kota masih dapat mengikuti rekrutmen lagi untuk periode setelah tahun 2032, karena baru terhitung satu periode masa jabatan untuk periode 2027-2032;
60. Bahwa penataan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu ini penting dilakukan untuk memastikan konsolidasi penyelenggara pemilu, dapat terjadi sebelum tahapan dimulai. Selain itu, fokus dan profesionalisme penyelenggara dapat diwujudkan dengan rekrutmen yang dilakukan diluar tahapan;
61. Bahwa dengan penataan jadwal pengisian anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana Pemohon usulkan pada **Tabel.3** diatas, dapat dilihat secara terang, bahwa rekrutmen penyelenggara pemilu tidak akan terjadi ditengah tahapan pemilu dan tahapan pilkada yang sedang berjalan. Sehingga konsolidasi penyelenggara pemilu dapat selesai sebelum tahapan pemilu nasional dan tahapan pemilu daerah dimulai dan dilaksanakan.

V. TENTANG PEMILU LIMA KOTAK SECARA KONSISTEN MENGHASILKAN KEBINGUNGAN BAGI PEMILIH DAN TINGGINYA SUARA TIDAK SAH SERTA BERAKIBAT MELEMAHKAN KUALITAS KEDAULATAN RAKYAT

62. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak dengan format lima kotak, seperti ketentuan di dalam UU *a quo*, telah secara konsisten menghasilkan tingginya suara tidak sah, yang disebabkan oleh pemilih kebingungan untuk memilih peserta pemilu, dengan lima jenis surat suara yang berbeda-beda;
63. Bahwa pemilih mesti berhadapan dengan lima jenis surat suara, terutama tiga jenis surat suara pemilu legislatif anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih selalu kebingungan untuk menghadapi pilihan partai politik sekaligus pilihan caleg dengan tiga level pemilihan legislatif yang berbeda disatu waktu yang bersamaan;
64. Bahwa tingginya suara tidak sah akan membuat derajat keterwakilan dan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat tidak dapat dipenuhi, dan kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945;
65. Bahwa bentangan fakta tren kenaikan surat suara tidak sah dalam jumlah yang sangat banyak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4
Besaran Suara Sah dan Tidak Sah untuk Pemilu DPR RI dari Pemilu 1999-2024

Pemilu	Suara Sah	%	Suara Tidak	%
1999	105.786.661	96,60	3.708.386	3,4

2004	113.462.414	91,2	10.957.925	8,8
2009	104.048.118	85,6	17.540.248	14,4
2014	124.884.737	89,53	14.601.436	10,46
2019	139.972.260	88,88	17.503.953	11,12
2024	149.404.818	89,2%	15.535.904	10,28

66. Bahwa jika melihat data suara tidak sah pada tabel diatas, khusus untuk hasil Pemilu 2024, persentase suara partai politik di DPR, persentase suara tidak sah hanya kalah dari empat partai politik, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB;
67. Bahwa jika dibandingkan misalnya dengan perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2024 sekitar 10,6% dari total suara sah nasional. Ketika dikonversi menjadi kursi DPR, persentase suara itu setara dengan 68 kursi DPR. Bisa dibayangkan, bagaimana kualitas representasi yang terbangun dalam suara tidak sah yang jumlahnya juga mencapai 10,28% atau 15 juta lebih suara;
68. Bahwa persoalan ini, menurut Pemohon mesti disasar kepada hulu dari sistem penyelenggaraa itu sendiri, yakni ketentuan di dalam UU a quo yang memerintahkan pelaksanaan pemilu secara serentak dalam format lima kotak sekaligus. Oleh sebab itu, jika ingin menyelesaikan persoalan suara tidak sah yang terus meninggi, penataan yang rasional dan perlu segera dilakukan adalah dengan mengatur penyelenggaraan pemilu dalam format pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, dan selanjutnya pemilu serentak daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

VI. TENTANG PERMINTAAN PERCEPATAN PENANGANAN PERMOHONAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden perlu memenuhi ketentuan konstitusional untuk mengatur format keserentakkan pemilu, jauh sebelum tahapan pemilu itu dilakukan. Artinya, kepastian format keserentakkan pemilu, sebaiknya disusun pada awal pemerintahan baru yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024, dan oleh sebab itu, penting kiranya bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas permohonan, agar ada kepastian bagi pemerintahan yang baru untuk menyusun keserentakkan pemilu dengan segera;
2. Bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon untuk dibiarkan terus terjadi, dengan adanya pengabaian pembentuk undang-undang yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah, oleh sebab itu, penting untuk menjadikan permohonan ini untuk menjadi prioritas permohonan.

D. PETITUM

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi, serta memberikan kepastian segera untuk kepastian sistem keserentakkan pemilu kedepannya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai **"Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu nasional, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota pada pelaksanaan pemilu daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
3. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional" bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai **"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan pada pelaksanaan pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota";**
4. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai **"Pemungutan suara pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, dan dua tahun setelahnya pemungutan suara pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak;**
5. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai **"Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"**
6. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara.

Apabila Majelis Hakim Konsittusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



FADLI RAMADHANIL, S.H.,
M.H.



HEROIK MUTAQIN PRATAMA,
S.IP., M.IP.



HAYKAL, S.H.



ANNISA ALFATH, S.I.P.



USEP HASAN SADIKIN, S.H.



IQBAL KHOLIDIN